

BAB III

TINJAUAN FIQH MUNAKAHAT TERHADAP

PENELANTARAN ANAK DALAM RUMAH TANGGA

MENURUT UU No. 23 TAHUN 2004 TENTANG

PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Kriteria Penelantaran Anak Dalam Rumah Tangga Menurut UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memberikan suatu pengertian sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan “ketuhanan yang maha esa”. kemudian dalam Pasal 33 undang-undang tersebut ditentukan tentang hak dan kewajiban suami istri, “suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain. Pasal diatas dapat diartikan sebagai larangan adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga,

karena tidak sesuai dengan tujuan perkawinan serta hak dan kewajiban suami istri.

Pasal 5 UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menyatakan : “setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga, dengan cara : kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga.

Salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga adalah penelantaran sehingga menjadi titik fokus dalam penelitian ini adalah kekerasan dalam bentuk penelantaran anak dalam rumah tangga karena anak juga termasuk orang dalam lingkup rumah tangga., yakni sebagaimana yang diatur dalam pasal 9 UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Bahwa :¹

1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkungan rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
2. Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

¹ Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Cet-3 (Bandung : Citra Umbara, 2017), hlm. 5

Larangan melakukan penelantaran anak dalam rumah tangga dalam pasal 5 huruf d diancam dengan pidana dalam pasal 49 UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai berikut :²

Dipidana dengan pidana paling lama 3 (tiga tahun) atau denda paling banyak Rp. 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

- a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1)
- b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud pasal 9 (2)

Tujuan Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana disebutkan di dalam pasal 4 UU No 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah: a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.³

Adapun kriteria penelantaran menurut UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) yaitu: “setiap orang

² Ibid, hlm. 17

³ Ibid, hlm.4

dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut dan penelantaran yang menyebabkan ketergantungan ekonomi” yaitu sebagai berikut :⁴

1. Tidak memberikan kehidupan

Meskipun UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak memberikan penjelasan secara sistematis mengenai tidak memberikan kehidupan. Namun disini tidak memberikan kehidupan dapat juga diartikan sebagai tidak memberikan nafkah. Nafkah adalah belanja untuk hidup, uang pendapatan, selain itu juga berarti bekal hidup sehari-hari. Dalam hal ini nafkah adalah nafkah dalam suatu perkawinan, yaitu uang yang diberikan oleh suami untuk belanja hidup keluarganya. Nafkah meliputi : makanan, minuman dan lauk, pakaian, tempat tinggal, apabila semua kebutuhan tidak terpenuhi maka dapat dikatakan penelantaran dalam rumah tangga.

⁴ Fitriani, *Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga Menurut UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, diakses pada <https://media.neliti.com/media/publications/14279-ID-tindak-pidana-penelantaran-rumah-tangga-menurut-undang-undang-nomor-23-tahun-200.pdf> diakses. tanggal 27-08-2018 jam 14:30

Tidak memberikan kehidupan juga termasuk didalamnya memberikan kebutuhan-kebutuhan anak.

Memberikan kebutuhan anak adalah kewajiban setiap orang tua, apabila segala kebutuhan anak tidak terpenuhi maka akan terjadi penelantaran anak. Orang tua berkewajiban memenuhi kebutuhan anak, kebutuhan anak pada umumnya membutuhkan : 1) kebutuhan jasmani yang terdiri dari: makanan, minuman, nutrisi, pakaian, dan tempat tinggal yang sesuai, 2) cinta dan kasih sayang, 3) penghargaan dan 4) keberhasilan dan kebebasan.

2. Tidak memberikan perawatan atau pemeliharaan kepada keluarga

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa kualifikasi kewajiban memberikan perawatan atau pemeliharaan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 9 ayat 1 UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah kewajiban memberikan perawatan kepada keluarga misalnya kewajiban suami atau istri untuk merawat anaknya yang sedang sakit begitu pula sebaliknya kewajiban seorang anak berkewajiban merawat orang tuanya yang sakit. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbuatan kedua dari penelantaran rumah tangga sebagaimana di maksud dalam

Pasal 9 ayat 1 adalah tidak memberikan perawatan kepada keluarga, perbuatan tidak memberikan perawatan kepada keluarga lebih ditunjukkan kepada perawatan apabila salah satu daripada anggota keluarga sakit, maka apabila satu dari anggota keluarga sakit baik suami, istri atau anak maka keluarga wajib memberikan perawatan kepada orang tersebut. Apabila salah satu diantara anggota menolak untuk memberikan perawatan kepada yang sedang sakit maka sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dapat dikategorikan sebagai perbuatan penelantaran dalam rumah tangga dalam kategori tidak memberikan perawatan kepada keluarga.

Perbuatan ketiga dari perbuatan penelantaran rumah tangga seperti yang telah ditentukan dalam Pasal 9 ayat (1) adalah perbuatan kewajiban memberikan pemeliharaan kepada keluarga. Kewajiban memberikan pemeliharaan misalnya seorang anggota keluarga yang cacat (*invalid*) atau gila baik suami, istri atau anak yang harusnya dipelihara. Maka apabila salah satu anggota keluarga (suami,istri, atau anak) tidak memberikan pemeliharaan kepada anggota keluarga lainnya maka dapat dikatakan penelantaran dalam kategori tiak memberikan pemeliharaan kepada keluarga. Pada umumnya orang yang tidak dapat merawat dirinya sendiri menjadi

tanggung jawab keluarga untuk memelihara anggota keluarga tersebut. Hal ini juga dapat dilihat seperti didalam ketentuan Pasal 45 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun antara kedua orang tua putus.

3. Penelantaran yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja.

Persoalan penelantaran ekonomi dalam rumah tangga telah diakui sebagai kekerasan ekonomi. Pasal 49 ayat (2) UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak menyebutkan kekerasan ekonomi namun penelantaran ekonomi.

Kekerasan ekonomi tidak hanya terbatas pada penelantaran ekonomi semata. Kekerasan ekonomi bisa terbagi dalam kekerasan dalam ekonomi berat dan ringan. Kekerasan ekonomi berat pada dasarnya adalah tindakan yang mengeksploitasi secara ekonomi, memanipulasi dan mengendalikan korban lewat sarana ekonomi, beberapa bentuk kekerasan ekonomi adalah :

- a. Memaksa korban bekerja
- b. Melarang korban bekerja namun tidak memnuhi haknya dan menelantarkannya
- c. Mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas, dan atau memanipulasi harta benda korban

Kekerasan ekonomi yang dikategorikan ringan yaitu tindakan yang berupa upaya-upaya sengaja menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Hubungan ayah dan anak adalah hubungan saling ketergantungan, timbal balik dan kebersamaan. Maka apabila seorang anak bisa merasakan perhatian orang tua terhadapnya, sikap lemah lembut dan kasih sayang keduanya dan merasakan jerih payah mereka demi kebahagiaannya, dia akan merasa tertuntut untuk lebih berbakti lagi terhadap mereka, selalu ikhlas dan menjaga untuk selalu melakukan hak-hak orang tua. Apabila seorang anak merasa tidak pernah mendapatkan kasih sayang orang tua, selalu ditinggalkan dan diacuhkan, tidak diperhatikan, pendidikannya diabaikan dan kondisinya ditelantarkan. Maka hubungan emosional dia dan orang tuanya akan

hampa dan membeku, karena tidak pernah merasakan kasih sayang dan hangat cinta keduanya dan keharmonisan hidup ditengah keluarga.⁵

Begitu pula halnya dengan ibu, apabila dia tidak memperhatikan anaknya, tidak melaksanakan kewajiban dengan melayani dan membimbingnya, malah menyerahkan pekerjaan itu kepada pelayan atau *baby sitter* , terlalu sering mempergunakan waktunya sendiri, jauh dari anak-anak dan rumahnya, maka jangan harap menanti bakti anak-anak kepadanya. Jangan heran kalau mereka mendurhakai ibu dan tidak melaksanakan hak-haknya. Karena seseorang akan menuai apa yang ia tanam dan seseorang akan memperoleh balasan dari segala bentuk perbuatannya.⁶

Berkaitan dengan kapan penelantaran itu terjadi sebenarnya di dalam UU No.23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak menjelaskan secara terperinci mengenai batas waktu penelantaran itu terjadi baik 1, 2, atau 3 hari atau mungkin beberapa tahun kedepan. akan tetapi, pada dasarnya penelantaran itu terjadi apabila perintah UU itu dilanggar atau di abaikan seperti dalam konteks kewajiban suami dalam UU No.1 Tahun 1974 dalam

⁵ Abdul Aziz al-Fauzan, *Fikih Sosial*, Cet-1 (Jakarta: Qisthi Press), hlm. 194

⁶ *Ibid*, hlm 195

memberikan segala keperluan rumah tangga termasuk dalam hal pemberian nafkah kepada istri maupun anak. Namun ketika didalam persidangan hakim akan merujuk berdasarkan ketentuan tertulis mengenai batas waktu kapan penelantaran itu terjadi antara lain seperti yang terdapat dalam sighth taklik, yaitu :⁷

1. Meninggalkan isri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut
2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya
3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya
4. Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih

Berdasarkan keterangan di atas bahwasannya hakim dapat menentukan kapan batas waktu yang dibutuhkan sehingga seorang ayah dapat dikatakan menelantarkan anak dalam rumah tangga dalam hal pemberian nafkah yaitu ketika tidak memberikan nafkah selam 3 bulan atau meninggalkan istri selama 2 tahun berturut-turut tanpa kabar.

Merujuk pada UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 34, yaitu :

⁷Hasil diskusi dengan ibu Dr. Siti Rochmiatun, S.H.,M.HUM, *Sebagai Saksi Ahli UIN Raden Fatah Palembang Dalam Perkara Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga Di Pengadilan Negeri Kota Palembang, Tanggal 13 September 2018 Dikampus Uin Raden Fatah Palembang*

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya
3. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) bahwasannya suami memiliki kewajiban untuk melindungi istri dan memberikan segala keperluan kehidupan rumah tangga sesuai kemampuannya termasuk dalam pemenuhan kebutuhan anak. Dalam hal segala keperluan rumah tangga yaitu nafkah. Suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, menjaga mereka dan tidak memberikan beban yang terlalu berat kepada mereka.⁸

Pada Pasal 34 ayat (2) menjelaskan bahwa istri juga memiliki kewajiban dalam rumah tangga nya jadi pada dasarnya bukan hanya suami saja yang dapat menjadi pelaku penelantaran terhadap anak melainkan ibu juga bisa dikatakan sebagai pelaku penelantaran karena sesuai kedudukan nya suami istri memiliki tanggung jawab yang sama dalam mengasuh dan memelihara serta memenuhi akan hak-hak anak tersebut. Oleh karena itu, ketika suami istri tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam pemenuhan hak-hak anak seperti yang telah

⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh munakahat*, cet-5 (Bandung: CV.Pustaka Setia) hlm 44

dijelaskan diatas maka keduanya dapat dikatakan sebagai pelaku penelantaran anak.

Hal ini juga disebutkan dalam Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah menjelaskan bahwa setiap orang tua memiliki kewajiban terhadap anak yang terdapat pada pasal 45, yaitu :

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua tua putus.

Terkait dalam hal kewajiban suami terhadap kebutuhan rumah tangga juga telah tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

Pasal 80

1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama
2. Suami melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - c. Biaya pendidikan bagi anak
5. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.

6. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b
7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat 5 gugur apabila istri nusyuz.

Berdasarkan isi pasal diatas bahwasannya nafkah itu meliputi :⁹

1. Nafkah lahir

Sesuatu yang diberikan suami kepada istri dan anak dalam bentuk yang terlihat secara langsung. Nafkah lahir dibedakan menjadi 3 yaitu : makanan dan minuman, nafkah kiswah (pakaian) dan nafkah maskanah (tempat tinggal).

- a. Makanan dan minuman

Seorang ayah wajib memberikan nafkah berupa makanan dan minuman yang layak kepada istri dan anaknya guna mencukupi kebutuhan hidup. Karena merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan agar dapat tumbuh dengan baik.

- b. Kiswah (Pakaian)

Nafkah kiswah artinya nafkah berupa pakaian atau sandang. Kiswah ini merupakan kewajiban suami terhadap istrinya. Oleh karena itu, Kiswah merupakan hak istri. Pakaian yang dimaksud adalah semua kebutuhan yang erat hubungannya dengan anggota badan. Suami wajib memberikan nafkah kiswah kepada

⁹ *Ibid, hlm 28*

istrinya berupa pakaian untuk menutup aurat dan berbagai kebutuhan lainnya.

c. Maskanah (Tempat Tinggal)

Suami berkewajiban memberi nafkah tempat tinggal, meskipun hanya mampu mengontrak rumah. Yang terpenting adalah anak dan istri tidak kepanasan, tidak kehujanan, terhindar dari ancaman penjahat dan binatang buas. Rumah juga dapat menjaga harta kekayaan, karena segala bentuk harta kekayaan lebih terjaga dan aman.

2. Nafkah bathin

Nafkah bathin ialah apabila suami istri secara seksual hingga terpenuhi kebutuhannya. Dalam bahasa ilmiah disebut hingga istri mencapai orgasme dari hubungan kelamin itu. Mengenai nafkah bathin, yang dimaksud ialah suami menggauli istrinya secara seksual hingga terpenuhi hajatnya. Namun nafkah bathin kepada anak berupa pemberian kasih sayang, menjaganya dari segala ancaman dan memberikan perawatan kesehatan.

B. Tinjauan Fiqh Munakahat terhadap penelantaran anak dalam rumah tangga menurut UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Setiap bayi yang dilahirkan ke dunia sudah diberi Allah SWT bibit iman yang disimpan pada suatu tempat yang disebut “qalbun” yang berarti goyah/labiel. Untuk memelihara pertumbuhan iman itu, pertama kalinya diserahkan kepada orang tuanya.¹⁰ Fitrah kasih sayang kepada anak yang tertanam dalam diri setiap orang tua senantiasa mendorong mereka untuk melakukan segala usaha yang diperkirakannya baik dalam kerangka upaya mereka meningkatkan taraf hidup anaknya ke arah yang lebih baik dan sejahtera. Untuk mencapai maksud itu, orang tua melatih dan mengajarkan anaknya berbagai keterampilan dan ilmu pengetahuan yang dimilikinya dengan cara, pada mulanya, meniru dan mengalami setelah manusia. Secara berangsur, memasuki kondisi yang lebih maju, cara melatih dan mengalami tadi sesuai dengan hasil-hasil pemikiran atau penemuan-penemuan ilmiah yang kian berkembang.¹¹

¹⁰ Sukanto Nuri BA, *Petunjuk Membangun Dan Membina Keluarga Menurut Ajaran Islam*, (Surabaya: Al Ikhlas, 1981), hlm. 1

¹¹ A.K Baihaqi, *Mendidik Anak Dalam Kandungan, Cet-3*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 2003), hlm. 45

Anak adalah ladang bagi orang tua dan buah hati mereka. Jika seandainya orang tua selalu menjaga dan memperhatikan ladangnya dan menjaganya, melindungi dari onak dan duri yang merusak dan menghancurkannya, maka ladang tersebut akan baik dan menghasilkan buah yang banyak dan bermanfaat , insyaallah. Jika orang tua meninggalkan dan mengabaikan ladangnya, tidak memberikan hak-hak dengan menjaga dan memperhatikan, maka biasanya akan terjadi kehancuran dan kerusakan. Anak itu akan merasa sengsara dan menyengsarakan orang tuanya dan masyarakat dan lingkungannya.¹²

Pemeliharaan (perlindungan) anak pada dasarnya merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya. Pemeliharaan dalam hal ini meliputi berbagai hal, masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak, oleh karenanya kerja sama dan tolong menolong antara suami istri dalam memelihara dan mengatarkannya hingga anak tersebut dewasa sangat dibutuhkan.¹³

Mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak telah disebutkan dalam firman Allah SWT dalam Al Qur'an surah AT Tahrir : 6, yaitu :

¹² al-Fauzan, Op.Cit, hlm. 195

¹³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Cet-6, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 235

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ



“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu: penjaganya malaikat-malaikat kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.(Q.S At Tahrir :6)

Dalam ayat ini , Allah SWT memerintahkan orang-orang yang beriman agar menjaga dirinya dari api neraka yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan batu, dengan taat dan patuh melaksanakan perintah Allah SWT. Mereka juga diperintahkan untuk mengajarkan kepada keluarganya agar taat dan patuh kepada perintah Allah untuk menyelamatkan mereka dari api neraka. Keluarga merupakan amanat yang harus dipelihara kesejahteraannya baik jasmani maupun rohani.¹⁴

Diriwayatkan bahwa ketika ayat ke-6 ini turun, “Umar berkata”. “wahai Rasulullah, kami sudah menjaga diri kami, dan bagaimana menjaga keluarga kami ? “ Rasulullah SAW menjawab, “

¹⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan)*, Jilid X (Jakarta: Lentera Abadi, 2010) hlm 204

larang mereka mengerjakan apa yang kamu dilarang mengerjakannya dan perintahkan mereka melakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Begitulah cara menyelamatkan mereka dari api neraka. Neraka itu dijaga oleh malaikat yang kasar dan keras yang pemimpinnya berjumlah sembilan belas malaikat. Mereka diberi kewenangan mengadakan penyiksaan di dalam neraka. Mereka adalah para malaikat yang tidak mendurhaki Allah terhadap apa yang diperintahkan-nya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan-nya.¹⁵

Pendidikan anak hendaknya lebih diutamakan pada adab kesopanannya agar mempunyai akhlak sopan santun yang baik. Didikan dan percontohan yang baik yang diberikan dan diperlihatkan oleh seorang bapak kepada anaknya akan lebih berkesan bagi pembentukan akhlak anaknya. Anak yang dididik mempunyai akhlak sopan santun yang baik itulah yang akan selalu berbuat baik kepada ibu bapaknya. Maka ibu bapaknya hendaknya jangan mengabaikan pendidikan akhlak bagi anak-anaknya.¹⁶

¹⁵ *Ibid*, hlm 205

¹⁶ Sukamto, *Op. Cit*, hlm 58

Jangankan menelantarkan manusia, menelantarkan kucing dengan mengurung dan tidak memberi makan dan minum saja sudah dilarang dalam islam. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عُدَّتْ بَيْتَ امْرَأَةٍ فِي هِرَّةٍ لَمْ تُطْعَمَهَا وَ لَمْ تَسْقَهَا وَ لَمْ تَنْزُ كُفَّهَا تَأْكُلُ مِنْ خَنَائِي الْأَرْضِ

Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu ‘anhu dia telah berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam telah bersabda: Seorang wanita disiksa gara-gara seekor kucing. Dia tidak mau memberinya makan dan tidak mau memberinya minum. Bahkan tidak mau membiarkannya memakan serangga-serangga tanah “Muttafaqun ‘alaih”¹⁷

Hadist ini berkenaan adanya seorang wanita yang mengurung seekor kucing tanpa memberinya makan dan minum. Maka balasan baginya adalah ia masuk neraka karena ia menganiaya kucing tersebut, tidak memberinya makan atau melepaskannya sehingga kucing itu dapat bebas mencari makan sendiri. Alasan mengapa Islam melarang menelantarkan anak, diantaranya adalah karena anak merupakan penerus dari orang tuanya yang akan melanjutkan apa yang dimiliki orang tuanya terutama untuk menjaga keturunan keluarganya supaya tidak punah dan anak juga merupakan harapan agama dan bangsa yang akan melanjutkan perjuangan dimasa depan oleh karena itu hendaklah orang tua itu menjaga, memelihara, serta mendidik anaknya supaya

¹⁷ Mudjab Mahalli dan Rodli Hasbullah, *Op.Cit*, hlm 404

menjadi generasi yang kuat sehingga mampu memajukan dan memperjuangkan agama dan bangsa dengan baik bukannya menelantarkan anaknya sehingga anak-anaknya menjadi generasi yang lemah¹⁸

Adapun beberapa hak-hak anak dalam Islam yang merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap anak, antara lain:¹⁹

- a. Hak anak dalam kandungan memperoleh perlakuan yang baik, jasmani dan perlindungan kesehatan.
- b. Hak anak untuk dilahirkan dan diterima secara senang oleh keluarga baik perempuan maupun laki-laki.
- c. Hak anak untuk dijaga dengan baik, sewaktu dalam kandungan dan setelah lahir.
- d. Hak diberikan nama yang baik.
- e. Hak untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan layak.
- f. Hak untuk mendapatkan kedudukan yang layak dan sederajat.
- g. Hak untuk diberikan ASI (air susu ibu)
- h. Hak memperoleh agama.
- i. Hak untuk mendapatkan nafkah dari orang tua.

¹⁸https://web.facebook.com/Beriman.TransTV/posts/penelantaran-anak-dalam-perspektif-hukum-islambicara-mengenai-perlindungan-anak-1660932240819042/?_rdc=1&_rdr, diakses tanggal 01-08-2018, jam 12:30

¹⁹ Nasir Djamil. M, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Cet-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) hlm. 19

Pundak pertama mendidik anak berada ditangan ibu. Figur seorang ibu amat dekat dengan perkembangan jiwa anak, dan tuhan menciptakan seorang ibu sepertinya hanya untuk dekat dengan anak-anaknya. Karena disana ada kebahagiaan seorang ibu yang tidak bisa diraih oleh wanita-wanita karier. Namun didalam rumah tangga tetap membutuhkan kerja sama, bahwa dalam mendidik anak suami yang tugasnya mencari nafkah, bukan berarti tidak memiliki hak untuk mendidik anak-anaknya, apa-apa terserah ibunya. Demikian itu salah²⁰

Berkaitan dengan UU pasal 9 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkungan rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut” Dalam hal memberikan kehidupan dapat juga diartikan sebagai nafkah.

Islam mewajibkan bapak memberi nafkah kepada anak-anak selama mereka masih lemah untuk bekerja dan berusaha. Rasulullah bersabda: *mulailah dengan orang yang sekeluarga*. Anak laki-laki mengatakan berilah aku makan atas orang yang mengajakku. Menyia-

²⁰Fatihuddi Abul Yasin, *Risalah Hukum Nikah*, (Surabaya: Terbit Terang, 2006), hlm 100

nyiakan anak, meninggalkan nafkah kepada mereka, mengabaikan tanggung jawab terhadap mereka termasuk dosa-dosa besar yang tidak patut bagi setiap muslim.

Sungguh Al Quran mengharamkan pembunuhan anak-anak karena takut untuk memberi nafkah. Bagi bapak-bapak untuk menanggung rezeki anak-anaknya, karena tiadalah binatang melata kecuali Allah yang memberi rezekinya. Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

” Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. (Q.S Al Isra:31)

Islam mengharamkan pembunuhan anak-anak karena takut kemiskinan dengan menghilangkan nyawa mereka. Begitu juga keharaman mengabaikan dan menyia-nyiakan mereka tanpa petunjuk dan pembekalan.²¹

Nabi Muhammad S.A.W bersabda :

²¹ Ibid, hlm. 283

حَدِيثٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بِهَيْمَةٍ جَمْعًا هَلْ نُحْسِنُ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ

Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu ‘anhu, dia telah berkata: Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam telah bersabda: “Setiap anak dilahirkan menurut fitrahnya. Kedua orang tuanyalah yang membuatnya menjadi yahudi, nasrani atau majusi, sebagaimana seekor ternak yang melahirkan anaknya dengan sempurna, apakah kamu pernah merasa bahwa ia akan lahr cacat? “Muttafaqun ‘alaih”²²

Setelah tanggung jawab materi hendaknya diikuti dengan tanggung jawab maknawi untuk anak-anak dengan kebenaran cinta dan kasih sayang. Hal itu termasuk yang mendorong pada fitrah dan membawanya, kecuali sesuatu yang terkadang menimpa tabiat-tabiati berupa kejanggalan-kejanggalan dan sesuatu yang tiba-tiba terhadap fitrah dengan perubahan wujud dan penyimpangan. Menetapkan pen jagaan diri dan peringatan. Sesungguhnya islam mengingkari kebencian, kekasaran pada anak-anak, mengharuskan agar mereka memberikan kasih sayang, memenuhinya dengan kerinduan dan kasih sayang.²³

Setiap pekerjaan yang dilakukan oleh kedua orangtuanya terdapat pengasuhan, pendidikan, dan pelatihan untuk anak-anak

²² Ahmad Mudjab Mahalli dan Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadis-Hadis Muttafaqun ‘Alaih*, Cet-1, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 579

²³ Ali Yusuf As Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: AMZAH, 2012), hlm. 285

mereka dan hendaknya berakhlak dengan akhlak yang baik dan menyenangkan keindahan-keindahan akhlak. Jika kedua orang tua berakhlak dalam perilaku mereka bersama anggota keluarga lainnya dengan akhlak yang mulia, hubungan yang baik, berbuat baik kepada kerabat, mempererat tali silaturahmi, saling berwasiat kebaikan dengan tetangga dan menyebarkan salam diantara manusia maka hal tersebut berpengaruh baik kepada anak.²⁴

Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah pernah mengatakan, “Barang siapa yang dengan sengaja tidak mengajarkan sesuatu yang bermanfaat bagi anaknya dan melantarkannya begitu saja, berarti dia telah melakukan suatu kejahatan yang sangat besar. Kerusakan pada diri anak kebanyakan datang dari sisi orang tua yang meninggalkan mereka dan tidak mengajarkan kewajiban-kewajiban dalam agama termasuk sunnah-sunnahnya.”²⁵

Anak adalah salah satu kesenangan hidup dan menjadi kebanggaan seseorang. Hal ini adalah merupakan cobaan pula terhadap kaum muslimin. Anak itu harus dididik dengan pendidikan yang baik sehingga menjadi anak yang saleh. Apabila seseorang berhasil mendidik anak-anaknya menurut tuntutan agama, berarti anak itu menjadi rahmat yang tak ternilai harganya. Akan tetapi apabila anak itu dibiarkan sehingga menjadi anak yang menuruti hawa nafsunya,

²⁴ *Ibid*, hlm 295

²⁵ Baihaqi, *Anak Sebagai Amanah Dan Akibat Melantarkannya*, diakses pada <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/hikmah/13/06/28/mp34mc-anak-sebagai-amanah-dan-akibat-menelantarkannya>, diakses tanggal 17-9-2018 jam 22:15

tidak mau melaksanakan perintah-perintah agama, maka hal ini menjadi bencana, tidak saja kepada kedua orang tuanya bahkan kepada masyarakat seutuhnya.²⁶

²⁶ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan)*, Jilid III (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 604